



<b>PEMERINTAH KOTA TANGERANG</b> <b>DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA TANGERANG</b> <b>BIDANG PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK</b>		<b>NO SOP</b> : DAFDUK-08 <b>TGL TERBIT</b> : OKTOBER 2021
		<b>DISAHKAN OLEH :</b>  <b>KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA TANGERANG</b> <b>Hi. R. RINA HERNANINGSIH, SH, MH.</b> Pembina Utama Muda / IV c NIP. 196206141989032003
<b>Dasar Hukum</b>		<b>NAMA SOP</b> : Legalisir Kartu Tanda Penduduk-elektronik (KTP-el) Melalui Dropbox
1	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038)	
2	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan	
3	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)	<b>Peringatan</b>
4	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357)	1 Sanksi apabila menyalahgunakan Dokumen Kependudukan sesuai UU No. 24 Tahun 2014
5	Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 184)Republik Indonesia Nomor 184)	2 Pelayanan Legalisir KTP-el akan tepat waktu jika berkas pengajuan persyaratan lengkap dan sarana/fasilitas yang dibutuhkan tersedia
6	Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan	3 Permasalahan yang mungkin timbul: a. Berkas permohonan terselip b. Jaringan komunikasi data offline c. Petugas legasir sedang Dinas Luar
7	Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan	4 Dampak yang mungkin timbul: a. Penyelesaian/penyampaian KTP-el tertunda b. Pelayanan kepada masyarakat dianggap lambat/lama, sulit, berbelit
8	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional	
9	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan	5 Cara Mengatasi:
10	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan secara Daring	a. Memanfaatkan buku register dan melakukan cek kembali berkas permohonan
11	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan secara Daring	b. Koordinasi dan konfirmasi jarkomdat ke bidang PIAK PD
12	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan	c. Petugas Legalisir diganti dengan petugas legasir lainnya sesuai dengan Surat Keputusan tentang Pendelegasian Kewenangan
13	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil	
14	Peraturan Walikota Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	<b>Peralatan/Perlengkapan</b>
<b>Kualifikasi Pelaksana</b>		1 Komputer/ PC
1	Memahami peraturan perundang-undangan tentang Administrasi Kependudukan terutama Bidang Pendaftaran Penduduk	2 Alat Tulis Kantor, Stempel Legalisir dan Buku Register
2	Memiliki kemampuan dalam bidang Teknologi Informatika dan mampu memberikan pelayanan yang baik kepada Pemohon	3 Sarana Kearsipan
3	Memahami Aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIK)	

